



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan megadili perkara Perlawanan Eksekusi dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

SRI ERNAWATI binti MUHIDIN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Soritu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Junaidin Ismail, S.H., bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Lazuardi Attus Turiy, S.H. bertempat tinggal di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Supardin Siddik, S.H., M.H. bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. Nasaruddin, S.H., M.H. bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 77/Sk.Khusus/2017/PA Dp, tanggal 24 Oktober 2017.

Tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah para Advokat disebut sebagai Penerima Kuasa dari semula Pelawan/Termohon eksekusi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Hlm 1 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

A. HARIS bin ISMAIL , UMUR 43 TAHUN, AGAMA Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Manggelewa, RT 09/RW 04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Suharto Baco, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 050/Sk.Khusus/2017/PA.Dp, tanggal 17 Juli 2017, Advokat sebagai Kuasa dari, semula Terlawan/Pemohon eksekusi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankekijke verklaard/No);
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Termohon eksekusi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 24 Oktober 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Pemohon eksekusi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2017;

Hlm 2 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 23 Nopember 2017 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 23 – 11- 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 23 Nopember 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Dompu nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 Nopember 2017 dengan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan surat Nomor W22-A/1566/HK.05/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan ini;

Hlm 3 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ternyata pembanding tidak mengajukan memori bading sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 23 Nopember 2017, oleh karena itu pengadilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Pembanding adalah karena perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembanding terhadap permohonan eksekusi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard/No) oleh Pengadilan Agama Dompu, bukan banding tentang eksekusi perkara a quo, oleh karena itu substansi pemeriksaan bandingnya juga fokus terhadap perlawanan eksekusinya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya asas eksekusi itu adalah :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (vide pasal 191 dan pasal 250 RBg.);
2. Putusan tidak diijalankan secara sukarela;
3. Putusan mengandung amar condemnatoir (menghukum);
(Buku II Tahun 2014 halaman 120 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Bada Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa atas dasar itu ternyata permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon eksekusi telah memenuhi asas eksekusi, yaitu putusan yang dimohonkan eksekusi telah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, dan putusan mengandung amar condemnatoir (menghukum), oleh karena itu maka eksekusi harus dijalankan;

Hlm 4 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 gugatan perlawanan, Pembanding mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Pembanding dan Terbanding menanda tangani akta perdamaian yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara nomor 141/Pdt.G/2012/PA.Dp yang pada pokoknya berisi : “ Bahwa satu buah bangunan rumah batu permanen ukuran 9 x 22 meter, terdiri dari 12 kamar, bersertifikat atas nama A. Haris Ismail (Penggugat) yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bersama seluas 7.5 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah bersama seluas 9 x 12 meter ;
- Sebelah selatan : Jalan raya lintas Sumbawa ;
- Sebelah timur : Rumah H. Risa;
- Sebelah barat : Rumah Muhtar;

Bahwa rumah tersebut berdasarkan perdamaian/kesepakatan tanggal 31 Mei 2012 diperuntukkan kepada ketiga orang anak, yaitu : Muh Abdul Solihin, Sonia Yulia Ningsih dan Marfu'ah Putri, sehingga menurut hukum acara eksekusi tidak dapat dijalankan karena yang akan dieksekusi adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding dalil Pembanding tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena ternyata bahwa bunyi amar putusan nomor 141/Pdt.G/2012/PA.Dp , yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dimohonkan eksekusi, bahwa harta sengketa berupa rumah tersebut dalam diktum nomor 2 putusan a quo dengan jelas dinyatakan sebagai “harta bersama antara Penggugat dan Tergugat”, sekarang Terbanding dan Pembanding. Dan selanjutnya diktum nomor 3 amar putusan a quo menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ternyata bahwa alasan perlawanan Pembanding adalah alasan yang tidak benar dan telah menyimpang dari asas eksekusi sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Hlm 5 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dompu nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg, semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IMAM BAHRUN**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan penetapan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr tanggal 30 Nopember 2017. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. HAIRIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hlm 6 dari hlm 7 Put.No. 0092/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

